



Universitas
Esa Unggul

**MODUL HUKUM PERORANGAN DAN KELUARGA ISLAM
(KPH 512)**

**MODUL + 4
RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN ISLAM**

**DISUSUN OLEH
ANNISA FITRIA, S.H , M.H , M.Kn**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020**

TOPIK ATAU SUB TOPIK 1

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengetahui Syarat dan Rukun Nikah
2. Memahami Syarat dan Rukun Nikah

B. Uraian dan Contoh

1. Syarat dan Tata Cara Perkawinan Islam
2. Hal- Hal yang dilarang dalam Perkawinan Islam beserta akibat hukumnya

C. Latihan

1. Jelaskan Syarat dan Rukun Pernikahan Islam
2. Jelaskan hal-hal yang dilarang dalam pernikahan Islam

D. Kunci Jawaban

1. Syarat-Syarat Pernikahan Dalam Islam

v Mempelai laki-laki (calon suami), syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam
- b. Lelaki yang tertentu
- c. Bukan mahram dengan bakal istri
- d. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- e. Dengan kerelaan sendiri
- f. Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- g. Mengetahui bahawa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
- h. Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

v Mempelai Wanita (calon istri), syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam

- b. Bukan seorang *khunsa* (perempuan yang merasa dirinya laki-laki)
 - c. Perempuan yang tertentu
 - d. Tidak dalam masa Iddah
 - e. Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - f. Dengan rela hati
 - g. Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
 - h. Bukan istri orang atau masih ada suami
2. Jelaskan Larangan dalam Pernikahan Islam
- Larangan pernikahan karena berlainan agama
- Larangan Sepersusuan

Pengertian rukun, syarat, dan sah

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'I dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

A. Rukun nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1.) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2.) Adanya wali dari pihak wanita
- 3.) Adanya dua orang saksi
- 4.) Sighat akad nikah

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :

- a.) Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
 - Wali dari pihak perempuan
 - Mahar (mas kawin)
 - Calon pengantin laki-laki
 - Calon pengantin perempuan
 - Sighat aqad nikah
- b.) Imam syafi'I mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

- Calon pengantin laki-laki
 - Calon pengantin perempuan
 - Wali
 - Dua orang saksi
 - Sighat akad nikah
- c.) Menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
- d.) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun :

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
- Adanya wali
- Adanya dua orang saksi
- Dilakukan dengan sighat tertentu

B. Syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua :

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

C. Syarat-syarat rukun nikah

Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1.) Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Calon mempelai laki-laki

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

 - Calon suami beragama Islam

- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- Orangnya diketahui dan tertentu
- Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- Tidak sedang melakukan ihram
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)

b. Calon mempelai perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :

- Beragama Islam.
- Terang bahwa ia wanita
- Wanita itu tentu orangnya
- Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- Tidak dalam ihram haji atau umrah

2.) Syarat-syarat ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon penganitn laki-laki atas ijab calon penganuitn perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. Perkawinan wajib ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat

khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Khanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'I dan Hambali. Sedangkan khanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Al-Qur'an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

3.) Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Perkawinan tanpa wali tidaklah sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الخمسي)

“tidak sah pernikahan tanpa wali”

أَيَّمَا مَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا سَخَّلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرَؤُا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الخمسة إلا النسائي)

“perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, siperempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya”

(HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasa'iy). Khanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Anak kecil, orang gila, dan budak tidak mendapat wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Abu Khanifah dan Abu Yusuf berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa sebagai berikut :

“sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda,... akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila dia melakukan sendiri akad nikahnya.

Akan tetapi bagi walinya yang ashib (ahli waris) tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' (tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah dari pada mahar mitsil

Bahkan apabila ia mengawini diri sendirinya itu dengan orang yang tidak kufu (tidak sepadan) dan tanpa keridhoan walinya yang 'ashib, yang diriwayatkan oleh Abu Khanifah dan Abu Yusuf adalah ketidak sahan perkawinan itu, sebab tidak semua wali baik dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua hakim memberikan keputusan dengan adil, karena itulah mereka berfatwa ketidak sahan perkawinan yang demikian itu untuk mencegah adanya perselisihan.

Menurut riwayat yang lain wali juga berhak menghalangi perkawinan yang demikian itu dengan cara meminta kepada hakim agar memisahkannya, karena menjaga aib yang mungkin timbul selagi si istri itu belum melahirkan dari suaminya atau belum nyata mengandung, sebab apabila sudah demikian keadaannya gugurlah haknya untuk meminta perceraian dengan maksud agar tidak terlantarlah si anak dan untuk menjaga kandungan.

Dan apabila suaminya kufu, sedang maharnya lebih rendah dari mahar mitsil, apabila wali dapat menerima akad boleh berlangsung, tetapi apabila wali tidak dapat menerima ia dapat mengajukan kepada hakim agar hakim memfasakhkan perkawinan tersebut.

Akan tetapi apabila si perempuan tidak mempunyai wali ashib, misalnya ia tidak mempunyai wali sama sekali atau mempunyai wali tetapi bukan wali 'ashib

siapapun tidak berhak menghalang-halangi perempuan tersebut untuk melakukan akadnya, baik itu ia kawin dengan seorang laki-laki yang kufu' ataupun tidak kufu, dengan mahar mitsil ataupun bahkan dengan mahar yang lebih rendah dari mahar mitsil, sebab dengan keadaan yang demikian segala sesuatu kembali kepadanya dan berada pada tanggung jawab ia sepenuhnya. Dan lagi ia sudah mempunyai wali yang akan tertimpa oleh aib karena perkawinannya dengan lelaki yang tidak kufu tersebut, dan juga maharnya telah gugur lantaran iapun sudah lepas dari kewenangan wali-walinya (fiqhus sunnah, as-sayid sabiq, hal. 10-11 juz VII cet. 1968/1388)

Wali hendaknya menanyakan calon mempelai perempuan, berdasarkan hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأَدُّ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (رواه الجماعة الا البخاروفي رواية لاحمد وابى داود والنسائى) الْبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا

“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rosulullah SAW berkawa : janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinnya dan izin gadis itu adalah diamnya.” diriwayatkan oleh jam'ah kecuali bukhori, sedang didalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An Nasa'iy dikemukakan :

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا

“dan gadis hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya”

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu :

- a. Bapak
- b. Kakek dan seterusnya keatas
- c. Saudara laki-laki sekandung/seayah
- d. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah
- f. Paman sekandung/seayah
- g. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- h. Saudara kakek
- i. Anak laki-laki saudara kakak

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu :

- a.) Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.

b.) Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.

c.) Wali hakim.

4.) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.

Menurut golongan khanafi dan hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut khanafi boleh dua orang buta atau dua orang fasik. Orang tuli, orang mabuk dan orang tidur tidak boleh menjadi saksi.

Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah. Inilah pendapat syafi'i, khanafi, hambali.

Bagaimana kalau saksi seorang, lalu datang seorang saksi lagi?

Menurut kebanyakan ulama dua orang saksi itu wajib ada bersama, demikian pendirian ulama khuffah. Sedang menurut ulama madinah, termasuk imam malik, akad nikah sah apabila didatangi oleh seorang saksi, kemudian datang lagi seorang saksi, jika perkawinan itu diumumkan.

Syarat-syarat Pernikahan.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Dalam menjelaskan masalah syarat nikah ini, terdapat juga perbedaan dalam penyusunan syarat akan tetapi tetap pada inti yang sama. Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kedua mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para ulama.

A). Syarat-syarat calon Suami:

1. Beragama Islam
2. Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri
3. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
4. Orangnyanya diketahui dan tertentu
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela(tidak dipaksa/terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri.
7. Tidak sedang melakukan Ihram.
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.

B). Syarat-syarat calon istri:

1. Beragama Islam atau ahli kitab.
2. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
3. Terang bahwa ia wanita. Bukan khunsa (banci)
4. Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
5. Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ikhtiyar.
6. Tidak sedang ihram haji atau umrah.

C). Syarat-syarat Ijab Qabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendirian hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat di dengar dengan baik oleh kedua

belah pihak dan dua orang saksi. Imam Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan qabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berplaing dari maksud akad itu.

Adapun lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan seagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

Contoh kalimat akad nikah adalah sebagai berikut:

أَتَّخِذُكَ.....بِنْتِ.....بِمَهْرٍ أَلْفٍ رُبَيْعَةٍ حَالًا.

Aku kawinkan engkau dengan.....binti.....dengan mas kawin Rp.1.000 tunai

Jawab atau kalimat kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab.

Akad nikah itu wajib di hadiri oleh : dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi, karena saksi merupakan syarat sah perkawinan.

Adapun dasar dari perkawinan itu wajib dengan akad nikah dan dengan lafadz atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

Yang artinya:

Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Muslim)

Syarat-syarat Saksi.

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Saksi harus berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

- b) Kedua saksi itu beragama islam.
- c) Kedua orang saksi adalah orang yang merdeka.
- d) Kedua saksi itu adalah orang laki-laki.
- e) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah (sopan santun).
- f) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

HIKMAH PERNIKAHAN

Islam menganjurkan dan menggalakkan pernikahan dengan cara seperti itu karna banyak sekali dampak positif yang sangat bermanfaat, baik bagi pelakunya sendiri maupun umat, bahkan manusia secara keseluruhan. Beberapa hikmah dari pernikahan yang di serukan islam adalah sebagai berikut :

Naluri sex termasuk naluri yang paling kuat dan keras, serta sex mendesak manusia agar mencari objek penyalurannya. Ketika tidak dapat dipenuhi, banyak manusia yang terus di runding kesedihan dan kegelisahan, lalu menjerumuskannya kepada jalan yang sangat buruk. Pernikahan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri sex. Dengan cara ini, kegelisahan akan terendam, gejala jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari objek-objek yang haram, dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihalkan oleh Allah. Inilah kondisi yang disinggung dalam ayat al-qur'an, yang artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentera kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Arrum : 21)

Nikah merupakan sarana paling baik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam islam mendapat perhatian sangat besar. Rosulullah SAW bersabda : Artinya : “ Menikahlah dengan wanita yang besar rasa sayangnya dan subur dan peranakannya. Sesungguhnya, aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan para nabi pada hari kamat keak.” (HR. Ahmad)

Naluri kebaapaan dan ke ibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Demikian juga perasaan hangat, kasih sayang dan cinta, semua itu merupakan ke istimewa – keistimewaan yang jika tidak dimiliki oleh seorang manusia maka sisi kemanusiaannya tidak akan sempurna.

Rasa bertanggung jawab atas pernikahan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya. Dengan cara inilah berbagai bentuk aktivitas dan investasi semakin semarak sehingga sangat efektif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produktivitas, serta mendorong eksploitasi sekian banyak karunia Allah SWT berupa sumber daya alam yang sangat bermanfaat.

Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan didalam ataupun diluar rumah sama – sama menjadi rapih dan disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antar suami dan isteri atas tugas masing – masing. Dengan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri, setiap pihak menjalankan tugas-tugasnya secara normal sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan terhormat dalam pandangan manusia, serta membuahkan sekian banyak hasil yang penuh berkah. Dampak – dampak positif pernikahan berupa terjalinnya hubungan erat antara beberapa – beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatnya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi, didukung dan galakkan oleh Islam. Sebab, masyarakat yang harmonis adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.

A. Kajian KHI Pasal 14 Tentang Rukun

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;

e. Ijab dan Kabul.

Lima perkara yang ditetapkan oleh KHI ini adalah sesuai dengan Syariat Islam. Akan tetapi, Dr. Wahbah al-Zuhaylî mengkritisi, bahwa rukun nikah pada dasarnya hanya ada empat: shîghat, calon istri, calon suami, dan wali. Calon suami dan wali merupakan orang yang melakukan akad nikah. Manakala perkara yang diadakan adalah kenikmat seksual yang dicari suami dan istri dalam pernikahan. Sedangkan mahar sama seperti saksi dalam pernikahan, yang hanya menjadi syarat sebuah pernikahan dengan argumentasi diperbolehkannya melakukan nikah.

B. Kajian KHI Pasal 15-18 Tentang Calon Mempelai

Pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur calon mempelai pula menyatakan sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 ini, secara jelas KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 angka (1).

Ibn Syubramah, Abû Bakar al-'Asham, dan 'Ustmân al-Batî; berpendapat bahwa anak kecil baik lelaki atau wanita itu tidak dibenarkan kawin sehingga mereka baligh. Seumpama diperbolehkan menikahkan mereka sebelum baligh, maka tidak akan memiliki manfaat didalam perkawinan, karena mereka tidak ada kebutuhan untuk melakukan pernikahan.

Jadi, KHI pada dasarnya mengambil pendapat minoritas yaitu Ibn Syubramah, Abû Bakar al-'Asham, dan 'Ustmân al-Batî. Hanya saja, pendapat minoritas ini belum menetapkan batasan umur, akan tetapi hanya batasan baligh. Sedangkan baligh ketentuannya bukan hanya umur, akan tetapi bisa saja dengan keluarnya mani atau mulai haid bagi perempuan. Kalau ditinjau secara umur, pendapat

ulama secara umumnya terbagi menjadi dua pendapat, yaitu 15 tahun dan 18 tahun.

Dr. Wahbah al-Zuhayli mendokumentasikan undang-undang Syuriah yang secara spesifik menyatakan bahwa syarat pernikahan haruslah kedua mempelai telah mencapai umur baligh, yaitu 18 tahun bagi lelaki dan perempuan. Ini adalah karena untuk menjaga kedudukan masyarakat (menjaga pola social) dan juga memandang kepada tanggungjawab yang besar ke atas orang yang nikah tersebut. Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia juga memberi batasan tersebut seperti Enactment sebagai berikut:

8. Minimum age for marriage. No marriage may be solemnized under this Enactment where either the man is under the age of eighteen or the woman is under the age of sixteen except where the Syarie Judge has granted his permission in writing in certain circumstances.

Walau bagaimanapun, pembatasan ini pada dasarnya tidak ditetapkan secara mutlak. Akan tetapi, orang yang terkait dapat meminta izin seperti pernyataan yang terdapat di dalam Enactment tersebut. Begitu juga dengan undang-undang Syuriah dan KHI seperti Pasal 15 angka (2) KHI:

Pasal 15

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Dalam hal ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) menyatakan seperti ini:

Pasal 6

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ternyata KHI (yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974), undang-undang Syariah, dan Enactment di Negeri Selangor sekalipun tidak berani menetapkan sesuatu yang bukan syariat secara mutlak. Undang-undang ini masih memberi ruang bagi orang yang sudah benar-benar dianggap baligh walaupun belum mencapai umur baligh dengan ketentuan orang yang bersangkutan haruslah melaporkan dan memohon kepada pengadilan. Perkara ini ditegaskan Dr. Wahbah al-Zuhaylî tujuannya adalah demi menjaga kemaslahatan pemuda-pemudi dalam hal keprawanan dan keperjakaan di dalam pernikahan, dan menjaga mereka daripada terjadi penyimpangan.

Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam pula menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Muhammad Qadrî Bâsyâ telah menjadikannya sebagai hukum materiil di dalam hukum keluarga Kerajaan Turki Utsmani (sejenis KHI di Kerajaan Turki Utsmani). Bagi Pasal 16 angka (2) jo Pasal 17 angka (3) pula, terdapat di hukum materiil Muhammad Qadrî Bâsyâ ini. Hanya saja, ia tidak menetapkan atau menyinggung sama sekali tentang persetujuan dengan cara tulisan.

Selanjutnya Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan sebagai berikut:

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Sedangkan di dalam Bab VI mengatur tentang larangan kawin dengan alasan seperti pertalian nasab, sesusuan dan lain-lain.

C. Kajian KHI Pasal 19-23 Tentang Wali Nikah

Pada Pasal 19 KHI menegaskan setegas-tegasnya sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan.

Selanjutnya, KHI menetapkan pada Pasal 20 sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab;

b. Wali hakim.

Untuk mengatur siapa saja yang menjadi wali bagi seorang perempuan bagi ketentuan Pasal 20 angka (2) huruf (a), maka Pasal 21 KHI mengatur sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Selanjutnya Pasal 22 KHI pula mengantisipasi status wali nikah yang telah disebutkan dari segi kemampuan yang mereka miliki sebagai berikut:

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Ketetapan perpindahan kewalian apabila wali yang lebih berhak tidak memenuhi syarat, itu adalah sesuatu yang sudah maklum. Dari pernyataan ini, KHI telah memasukkan tuna wicara dan tuna rungu sebagai salah satu dari penyakit yang dapat merusak penalarannya bagi berbagai perkara menjadi rusak.

Setelah membahas ketentuan wali nasab, KHI Pasal 23 pula membahas persoalan wali hakim seperti ketentuan yang telah disebutkan sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagi Pasal 23 angka (1), bermaksud bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal (enggan/tidak mau menikahkan).

Pasal 23 angka (2) pula merupakan ketentuan mandat seseorang sebagai wali hakim. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 23 angka (2) menetapkan wali hakim yang biasanya dipegang oleh KUA hanya boleh bertindak sebagai wali hakim apabila ada putusan dari Pengadilan Agama.

D. Kajian KHI Pasal 24-26 Tentang Saksi Nikah

Setelah KHI membahas ketentuan wali dalam pernikahan, KHI beranjak pada permasalahan saksi nikah yang mana ia sebagai salah satu dari rukun nikah seperti yang telah diterangkan. Dalam hal ini, Pasal 24 KHI menyatakan:

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Kompulsi Hukum Islam meneruskan ketentuan bagi saksi nikah dengan Pasal 25 sebagai berikut:

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Akan tetapi, ternyata KHI telah meninggalkan ketentuan tidak tuna netra (boleh seorang tuna netra menjadi saksi nikah) karena sebuah kesaksian orang yang tuna netra bisa sah apabila ia mendengar kata-kata kedua orang yang berakad, dan dapat membedakan suara keduanya yang tidak memiliki keraguan sama sekali, karena tuna netra adalah orang yang cakap sebagai saksi. Kesaksian di dalam

pernikahan adalah berdasarkan ucapan (bukan penglihatan seperti tindak pidana). Maka kesaksiannya tetap sah sebagaimana kesaksian di dalam muamalah.

Ketentuan terakhir bagi saksi nikah yang diatur oleh KHI adalah Pasal 26 sebagai berikut:

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Dalam pasal ini, kehadiran saksi untuk menyaksikan secara langsung akad nikah dapatlah difahami. Akan tetapi, ketentuan Pasal 26 yang menyebutkan “serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan” perlu untuk dibahas lebih dalam.

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang pencatatan pernikahan di kalangan ulama kontemporer yaitu :

a. Ia tetap sah walaupun tidak dicatat di lembaga pemerintah. Alasan yang dikeluarkan pendapat ini adalah karena melihat apabila syarat dan rukun sesuatu itu telah terpenuhi.

b. Pencatatan pernikahan menjadi syarat sebuah pernikahan karena melihat dari sisi kemaslahatan bagi kedua mempelai. Tanpa akta nikah, dikhawatirkan hak-hak suami-istri tidak dapat dibela di pengadilan karena kurangnya bukti bahwa mereka berada di dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya akta nikah, sebuah pasangan dapat pergi ke mana saja tanpa perlu membawa saksi hidup pernikahan mereka untuk membuktikan bahwa mereka adalah suami-istri yang sah.

Kesimpulan dari ini, dengan berbagai perbedaan pendapat, pencatatan nikah dan/atau penandatanganan saksi di akta nikah adalah wajib secara syar’i. Akan tetapi, apabila tidak dipenuhi (tidak melakukannya) maka pernikahan tersebut tidak akan rusak secara syar’i, Pemerintah juga berhak menganggap ia belum berstatus menikah selagi tidak didatangkan saksi yang sesuai dengan ketentuan syariat.

E. Kajian KHI Pasal 27-29 Tentang Akad Nikah

Bagian terakhir dari Bab IV KHI tentang syarat dan rukun perkawinan, adalah pembahasan akad nikah. Dalam hal ini, Pasal 27 KHI menetapkan sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Dalam ketentuan tidak berselang waktu, ini ditegaskan ulama dengan ketentuan “berada di satu majlis” Yang dimaksud dari istilah ini adalah adanya ijab dan kabul itu berada di dalam satu majlis, bukan dari dua majlis yang berbeda. Alasan ini dikarenakan, syarat terjadi pertalian adalah dalam waktu yang sama.

Selanjutnya KHI mengatur persoalan wakil wali dalam akad nikah tersebut dengan Pasal 28 sebagai berikut:

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Konsep Pasal 28 ini adalah suatu ketentuan yang sudah umum di dalam syariat Islam. Seorang wali boleh mewakilkan kepada orang lain, baik ia berada di majlis akad maupun tidak. Akan tetapi, kalau ia mewakilkan dan berada di majlis tersebut, ia (wali) tidak boleh menjadi saksi. Kalau sampai ia menjadi saksi, maka rusaklah akad tersebut.

Pasal terakhir yang mengatur persoalan rukun dan syarat perkawinan adalah Pasal 29 KHI. Dalam pasal ini, ia mengatur tentang calon mempelai pria dalam akad tersebut sebagaimana berikut:

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam konteks ijab dan Kabul pada dasarnya mengacu pada konsep akad-akad yang lain seperti jual beli.[69] ijab adalah sesuatu yang keluar awalnya dari salah satu orang yang berakad, baik suami atau istri. Sedangkan kabul adalah sesuatu yang keluar kedua dari pihak yang lain pula.

Pasal 29 angka (2) pula merupakan konsep wakil yang sudah maklum, syarat bagi perkara yang diwakilkan, salah satunya adalah perkara tersebut menerima untuk

digantikan oleh orang lain. Dalam hal ini, semua akad itu sah untuk diwakilkan kecuali ibadah seperti solat.

Pasal 29 angka (3) yang menetapkan seumpama calon wanita atau wali keberatan nikah tersebut diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan yaitu keputusan pernikahan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai, sama seperti yang telah termaktub di Pasal 16 KHI jo Pasal 17 KHI. Seperti apa yang telah dijelaskan, pasal ini adalah yang mensyaratkan persetujuan dari pihak wanita.

Daftar Pustaka

Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI Karangan Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, Mag.